

AN dan IN Jadi Calon Tersangka Dugaan Korupsi Dana KUR Tani di Lombok Timur



<https://money.kompas.com/>

MATARAM, NTBPOS.com - Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB) meningkatkan kasus dugaan korupsi dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Negara Indonesia (BNI) untuk petani Kabupaten Lombok Timur (Lotim), ke tahap penyidikan.

Penyidik Kejati NTB telah mengantongi identitas dua orang diduga tersangka kasus dana KUR BNI berinisial AN dan IN.

Hal itu diungkapkan Kepala Kejati NTB, Sungarpin, melalui rilis yang diterima ntbpos.com, Jumat, 22 Juli 2022.

Kedua orang ini adalah calon tersangka diduga kuat memiliki peran dan keterlibatan dalam pencairan dana KUR BNI untuk petani di Lotim pada tahun 2020.

“Kami belum bisa ungkap ke publik terkait identitas kedua orang ini,” kata Sungarpin.

Selama proses penyidikan, dari 789 petani penerima KUR BNI, 160 petani yang sudah diperiksa Kejati NTB. Selain petani, Wakil Bupati Lombok Timur, H. Rumaksi SJ, selaku ketua HKTI NTB juga telah diperiksa oleh penyidik Kejati NTB.

Dari 789 petani, penerima KUR BNI ada yang diterima sepenuhnya, ada yang nerima sebagian, ada juga yang nol dan ada juga yang terima dalam bentuk Saprodi (Sarana Produksi) tidak sesuai dengan fungsinya,“ ungkap dia. **Np**

Sumber berita:

1. <https://www.ntbpos.com/>, *AN dan IN Jadi Calon Tersangka Dugaan Korupsi Dana KUR Tani di Lombok Timur*, 22 Juli 2022.
2. <https://mataram.antaranews.com>, *Korupsi Dana KUR di Lombok Timur dan Lombok Tengah.Kejati NTB Bocorkan Inisial Dua Calon Tersangka*, 22 Juli 2022

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat , menyatakan bahwa:

1. Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.
2. Pelaksanaan KUR bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif;
 - b. meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
 - c. mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
3. Penerima KUR merupakan usaha produktif dan layak dibiayai di seluruh sektor ekonomi yang menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memberikan nilai tambah dan/atau meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha yang terdiri atas:

- a. usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - b. usaha mikro, kecil, dan menengah dari anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia;
 - c. usaha mikro, kecil, dan menengah dari Pekerja Migran Indonesia yang pernah bekerja di luar negeri;
 - d. usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah perbatasan dengan negara lain;
 - e. usaha mikro, kecil, dan menengah pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang telah memasuki masa persiapan pensiun;
 - f. usaha mikro, kecil, dan menengah bukan Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - g. Kelompok Usaha mikro, kecil, dan menengah yang meliputi:
 - 1) Kelompok Usaha; atau
 - 2) Gabungan Kelompok Tani dan Nelayan (Gapoktan);
 - h. usaha mikro, kecil, dan menengah dari pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja;
 - i. calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja di luar negeri;
 - j. calon peserta magang di luar negeri; dan/atau k. usaha mikro, kecil, dan menengah dari ibu rumah tangga
4. Penerima KUR yang berupa Kelompok Usaha sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf g diatas terdiri atas:
 - 1) anggota yang memiliki usaha produktif dan layak; dan/atau
 - 2) anggota pelaku usaha pemula yang telah memiliki surat rekomendasi pengajuan kredit/pembiayaan dari ketua Kelompok Usaha.
 5. Jumlah anggota pelaku usaha pemula sebagaimana dimaksud diatas, tidak lebih dari jumlah anggota yang memiliki usaha produktif dan layak.
 6. Persyaratan Penerima KUR yang berupa Kelompok Usaha terdiri atas:
 - 1) dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan mitra usaha;
 - 2) dilaksanakan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya;

- 3) memiliki surat keterangan Kelompok Usaha atau surat keterangan lainnya yang diterbitkan oleh dinas/instansi terkait;
- 4) kelompok dan anggota terdaftar dalam SIKP;
- 5) pengajuan permohonan kredit/pembiayaan melalui ketua Kelompok Usaha dengan jumlah pengajuan berdasarkan plafon kredit/pembiayaan yang diajukan oleh masing-masing anggota Kelompok Usaha;
- 6) perjanjian kredit/pembiayaan dilakukan oleh masing-masing anggota Kelompok Usaha dengan Penyalur KUR;
- 7) apabila hasil penilaian Penyalur KUR atas pengajuan kredit/pembiayaan membutuhkan agunan tambahan maka dapat memberikan agunan tambahan kolektif yang bersumber dari aset Kelompok Usaha itu sendiri atau aset dari sebagian anggota Kelompok Usaha yang dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme tanggung renteng; dan/atau
- 8) apabila terdapat kegagalan pembayaran angsuran kredit/pembiayaan maka ketua Kelompok Usaha mengoordinir pelaksanaan mekanisme tanggung renteng antar anggota Kelompok Usaha.

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB